

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP II DIBUKA, SAM'ANI APRESIASI KETERLIBATAN TNI



Sumber Gambar:

[https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/05/20250506\\_betanews\\_tni.jpg](https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/05/20250506_betanews_tni.jpg)

### Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, resmi dibuka Selasa (6/5/2025). Kegiatan yang dilaksanakan Kodim 0722/Kudus ini menasar pembangunan fisik berupa betonisasi sepanjang 500 meter dan non fisik berupa berbagai penyuluhan bagi masyarakat.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakorisi, memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan TNI dalam pembangunan desa. Ia menyebut TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“TMMD ini setiap tahun rutin dilakukan Kodim, manunggal TNI dengan rakyat dan dibantu pemerintah. Kita sengkuyung bareng untuk edukasi ke rakyat,” bebernya usai kegiatan.

Menurutnya, selain membangun secara fisik, TMMD juga memberikan edukasi penting bagi warga terkait kebangsaan, bahaya narkoba, peningkatan ekonomi, hingga stunting. Ia menyoroti pembangunan jalan di Desa Sadang sebagai langkah strategis untuk membuka

akses yang selama ini kurang tersentuh oleh Pemkab.

“Ini jalan yang jarang tersentuh oleh pemerintah, tapi disentuh oleh TNI. Dibeton agar akses masyarakat lebih lancar, baik untuk warga umum maupun distribusi hasil pertanian,” ungkapnya.

Ia menuturkan, program TMMD di tahun ini dilakukan di empat titik, di antaranya Desa Wates, Desa Sadang, Desa Kandangmas, dan Desa Getassrabi. Tahap pertama Desa Wates, Kecamatan Undaan sudah selesai dilakukan dan kini berlanjut ke tahap kedua di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo.

Sementara itu, Dandim 0722/Kudus, Letkol Inf Hermawan Setya Budi, menjelaskan bahwa TMMD Sengkuyung ke-124 ini fokus pada dua sasaran, yaitu fisik dan non fisik.

“Sasaran fisik berupa betonisasi jalan sepanjang 500 meter, lebar 3 meter, dan tebal 15 cm. Sedangkan sasaran non fisik berupa penyuluhan bela negara, radikalisme, stunting, narkoba, hingga pengembangan UMKM dan pertanian,” paparnya.

Ia menyebut, program TMMD sangat penting untuk akselerasi dan percepatan pembangunan desa demi mendukung ketahanan pangan. Akses jalan yang baik sangat dibutuhkan oleh petani untuk distribusi hasil panen.

“Irigasi tetap jadi perhatian. Ini bagian dari peran TNI membantu ketahanan pangan. Kita kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan didukung penuh oleh Bupati,” tegasnya.

Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025 berlangsung 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Adapun total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp696.539.200, yang berasal dari APBD Provinsi sebesar Rp224.411.000 dan APBD Kabupaten Rp472.128.200.

“Harapannya dengan kegiatan ini kita dapat menyatu dengan rakyat, dapat kolaborasi dengan unsur setempat, agar di Kudus ini percepatan pembangunan berjalan dengan lancar,” imbuhnya. (Kaerul Umam)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2025/05/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-dibuka-samani-apresiasi-keterlibatan-tni.html>, “TMMD Sengkuyung Tahap II Dibuka, Sam’ani Apresiasi Keterlibatan TNI”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/betanewsID/posts/betanewsid-kudus-program-tni-manunggal-membangun-desa-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-t/1092829039529157/>,

“TMMD Sengkuyung Tahap II Dibuka, Sam’ani Apresiasi Keterlibatan TNI”, tanggal 6 Mei 2025.

3. <https://kudus.indonesiasatu.co.id/bupati-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2025-di-desa-sadang>, “Bupati Buka TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di Desa Sadang”, tanggal 6 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, resmi dibuka Selasa 6 Mei 2025. Kegiatan yang dilaksanakan Kodim 0722/Kudus ini menysasar pembangunan fisik berupa betonisasi sepanjang 500 meter dan non fisik berupa berbagai penyuluhan bagi masyarakat. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2025 berlangsung 6 Mei hingga 4 Juni 2025. Adapun total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp696.539.200, yang berasal dari APBD Provinsi sebesar Rp224.411.000 dan APBD Kabupaten Rp472.128.200.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*